



P U T U S A N
Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arsyam Tri Apriadi Alias Adi Bin Abd. Rahman Bali;
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 26 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Latanratu BTN Bulan Regency Blok A Nomor 1, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
7. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Yusuf A., S.H. dan Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 9 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 9 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARSYAM TRI APRIADI BIN ABD RAHMAN BALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARSYAM TRI APRIADI BIN ABD RAHMAN BALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar handuk kimono berwarna kuning.
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu –abu dengan lengan warna biru.
 - 1 (satu) lembar Celana short pendek warna merah.
 - 1 (satu) lembar Celana kulot panjang motif kotak – kotak warna putih hitam.
 - 1 (satu) lembar selimut warna merah muda.
 - 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Korban Andi Putri Alias Putri Bin Andi Saldi;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARSYAM TRI APRIADI Alias ADI Bin ABD. RAHMAN BALI pada sekitar bulan Desember 2019 dan Pada Hari Selasa Tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 06.40 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 dan Tahun 2020 bertempat di Paku, Desa Paku, Kec. Binuang, Kab. Polman atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa pulang dari berjualan lalu terdakwa singgah di rumah Kakek Andi Putri Alias putri Bin Andi Saldi (selanjutnya disebut saksi korban) dimana saksi korban tinggal di rumah kakeknya lalu ketika sampai di rumah tersebut terdakwa melihat kakek saksi korban yakni Iel. Badduha sedang duduk dibawah rumah panggung lalu terdakwa bergegas menuju ke atas rumah dengan tujuan untuk minum dan saat itu terdakwa melihat situasi rumah sepi sehingga terdakwa berjalan ke arah kamar saksi korban dan melihat saksi korban sedang tertidur dan dimana sebelumnya saksi korban berniat untuk mandi pagi lalu saksi korban mengganti baju dengan baju mandi / kimono tanpa pakaian dalam, namun tiba-tiba saksi korban merasa mengantuk lalu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.



saksi kembali ke dalam kamar untuk tidur namun tidak lama kemudian saksi korban terbangun dan melihat terdakwa sudah berada dalam kamar saksi dimana saat itu terdakwa duduk disamping saksi korban dan tangan terdakwa berada diselangkangan saksi korban yang mengenai vagina saksi korban dimana saat itu saksi korban masih dalam keadaan mengenakan baju kimono, saksi korban kemudian langsung bangun lalu kemudian terdakwa berkata saksi korban "kenapa tidur pakaian begitu, sedikit bulunya anu mu di" kemudian saksi korban menjawab "memang begini ka kalau tidur", saksi kemudian berkata kepada terdakwa "ada teman ku mau datang" lalu saksi bergegas keluar menuju ke teras rumah untuk memanggil kakek dan nenek saksi namun mereka tidak mendengar, sehingga saksi menghubungi teman saksi yang bernama Sdri wulan, lalu ketika saksi masih berada diteras rumah tiba-tiba terdakwa kembali menghampiri saksi dan berkata "mauko nah ku kasih uang 600 ribu tapi ku jilat anu mu I kali" (saya akan memberikan kamu uang 600 ribu asalkan kamu mau jika saya menjilat kemauan mu, apa kamu mau) namun saksi menolak dengan mengatakan "tidak mau ka" terdakwa kemudian berkata kepada saksi "kenapa beda pentil gadis dan pentil payudara ibu rumah tangga" namun saat itu saksi hanya diam dan tidak merespon yang dikatakan terdakwa lalu tidak lama kemudian datang teman saksi yakni Per. Wulan dan saat itu terdakwa langsung pulang.

Lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 06.40 wita terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dan saat itu melihat saksi korban sementara tidur didepan televisi dengan menggunakan selimut lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memegang paha sebelah kanan saksi korban namun saksi korban terbangun karena merasakan ada yang meraba raba bagian paha bawah kanan dan ketika itu saksi melihat terdakwa memegang paha sebelah kanan dan selimut saksi korban sudah dalam keadaan terbuka lalu saksi berlari keteras rumah kemudian saksi menuju kerumah temannya lalu pada keesokan harinya saksi menyampaikan hal tersebut kepada ibu dan tante saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pelecehan seksual kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memegang selangkangan dan terkena ke vagina Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yakni pada bulan Desember 2019 yang Saksi lupa untuk hari dan tanggalnya, kemudian Terdakwa mencabuli Saksi yang kedua yakni pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 06.40 Wita, tepatnya di rumah kakek Saksi yang beralamat di Paku Desa Paku Kec. Binuang Kab. Polman Provinsi Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa sekira bulan Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wita Saksi sedang berniat untuk mandi pagi dan mengganti baju Saksi dengan baju mandi/handuk kimono tanpa pakaian dalam, namun tiba-tiba Saksi merasa mengantuk lalu Saksi tidur kembali di kamar Saksi tepatnya di rumah kakek Saksi yang beralamat di Paku Desa Paku Kec. Binuang Kab. Polman, kemudian Saksi terbangun dan melihat Terdakwa disamping Saksi sedang duduk dan tangannya masih berada diselangkangan Saksi yang mengenai vagina Saksi dalam keadaan baju kimono Saksi terbuka, kemudian Saksi langsung terbangun dan mengambil posisi duduk pada saat itu Saksi diajak berbicara oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi "Kenapa tidur pakaian begitu, sedikit bulunya anumu di" (kenapa tidur dengan menggunakan pakaian seperti itu, bulu kemaluan kamu hanya sedikit yah), kemudian Saksi menjawab "Memang begini ka kalau tidur", Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman Saksi akan datang, lalu Saksi bergegas keluar menuju ke teras rumah untuk memanggil nenek dan kakek Saksi, namun mereka tidak mendengarnya, jadi Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Indah Wulandari Alias Wulan Binti Masdar yang tinggal disamping rumah Saksi untuk segera ke rumah Saksi namun Saksi Indah Wulandari Alias Wulan Binti Masdar datang agak lama karena tidak percaya terhadap apa yang Saksi katakan, dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.



pada saat di teras Terdakwa tiba-tiba menghampiri Saksi kemudian berkata "Mauko nah kukasi uang 600 ribu tapi ku jilat anumu 1 kali" (saya akan memberikan mu uang 600 ribu asalkan kamu mau jika saya menjilat kemaluanmu, apa kamu mau?), namun Saksi menolak dengan mengatakan "Tidak mau ka" kemudian Terdakwa juga mengatakan "Kenapa beda pentil payudara gadis dan pentil payudara ibu rumah tangga", namun kembali Saksi hanya terdiam dan tidak merespon yang dikatakan Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa teman Saksi akan datang dengan niat agar supaya Terdakwa segera pergi, kemudian tidak lama Saksi Indah Wulandari Alias Wulan Binti Masdar datang mengampiri Saksi di rumah, pada saat Saksi Indah Wulandari Alias Wulan Binti Masdar datang, Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya, kemudian Saksi menyampaikan yang terjadi terhadap diri Saksi kepada Saksi Indah Wulandari Alias Wulan Binti Masdar, namun Saksi dan Saksi Indah Wulandari Alias Wulan Binti Masdar takut melaporkan dan menceritakan hal tersebut kepada orang lain;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencabuli Saksi kembali yakni pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 06.40 wita di rumah kakek Saksi, awalnya Saksi sedang tidur di depan TV, dengan menggunakan selimut, namun saat Saksi terbangun Saksi merasakan ada yang meraba-raba bagian paha bawah kanan Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang paha sebelah kanan Saksi dan selimut Saksi sudah terbuka dan Saksi masih dalam keadaan memakai celana, lalu Saksi bergegas ke teras depan rumah lalu Terdakwa meminta nomor telpon Saksi namun Saksi menolaknya, kemudian Saksi menuju ke rumah teman Saksi yakni Saksi Indah Wulandari Alias Wulan Binti Masdar yang tinggal di samping rumah Saksi dan Saksi menyampaikan lagi hal yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, dan keesokan harinya yakni hari Rabu tanggal 8 April 2020 pada siang hari Saksipun menelpon ibu dan tante Saksi dan Saksi memberitahukan apa yang Saksi alami;

- Bahwa Saksi tidak sempat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa berada di kamar Saksi, tetapi Terdakwa memang biasa ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Saksi tidak langsung menceritakan hal tersebut ke orang tua Saksi karena Saksi tinggal dengan nenek Saksi bukan tinggal dengan orangtua Saksi, pada saat kejadian yang kedua baru Saksi cerita ke orang tua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan asmara antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa menyukai Saksi, Terdakwa juga sudah menikah dan punya 2 (dua) istri dan juga anak-anak;
 - Bahwa pada saat Saksi dicabuli oleh Terdakwa tidak dengan dasar suka sama suka, bujuk rayu ataupun paksaan dan ancaman, melainkan Saksi dicabuli oleh Terdakwa saat Saksi dalam keadaan tidur dan Saksi baru menyadari hal tersebut saat Saksi terbangun dan melihat Terdakwa sedang meraba-raba bagian tubuh Saksi, kemudian setelah terbangun Terdakwa menawarkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan tujuan mencabuli Saksi kembali namun Saksi menolak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Indah Wulandari Alias Wulan Binti Masdar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa karena melakukan pencabulan terhadap teman Saksi yaitu Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi;
 - Bahwa kejadian pertama Saksi sudah agak lupa hari dan tanggalnya sekitar bulan Desember 2019, lalu yang kedua kalinya yakni pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar Pukul 06.40 Wita, masing-masing terjadi di rumah kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang beralamat di Paku Desa Paku Kec. Binuang Kab. Polman;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pada saat kejadian Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dicabuli, namun setelah kejadian pertama tersebut Saksi dikabari oleh Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk segera menemaninya dan pada saat Saksi tiba di rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, Saksi melihat Terdakwa di teras di samping Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, sedangkan kejadian kedua Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dicabuli oleh Terdakwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang mendatangi Saksi di rumah Saksi membawa selimut lalu menceritakan kepada Saksi bahwa paha Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi telah dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari tanggal yang sudah Saksi lupa sekitar bulan Desember tahun 2019 pada pagi hari, Saksi sedang duduk di depan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi yang beralamat di Paku Desa Paku Kec. Binuang Kab. Polman yang berada di samping rumah kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dan setelah beberapa menit kemudian Saksi dikirimkan pesan chat inbox facebook dari Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang menyuruh Saksi untuk segera datang di rumahnya, penting. Namun agak lama barulah Saksi menuju ke rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tersebut, lalu pada saat Saksi tiba disana Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumah di samping Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, lalu Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi mengajak Saksi masuk di kamarnya dan menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang tidur menggunakan baju mandi/kimono dan pada saat terbangun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi mendapati Terdakwa duduk tepat di sampingnya dalam keadaan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sudah terbuka handuk kimononya dan terlihat tubuh Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi bergegas keluar ke ruang televisi karena Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi Masih merasa tidak nyaman akhirnya Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi bergegas pergi di teras rumah dan masih menggunakan handuk kimono meninggalkan Terdakwa, Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi pun menjelaskan bahwa Terdakwa berkata "saya kasi ko uang tapi saya jilat anumu 1 (satu) kali" (saya akan memberikan kamu beberapa jumlah uang, asalkan kamu mau apabila saya menjilat kemaluanmu 1 (satu) kali);

- Bahwa pada saat kejadian kedua Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dicabuli oleh Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 06.40 Wita, Saksi sedang berada di kamar Saksi lalu Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi datang ke rumah Saksi membawa selimut bulu berwarna pink, lalu memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada di rumahnya, dan Terdakwa telah meraba-raba paha sebelah kanan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi saat dirinya tertidur lalu pada saat terbangun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi melihat Terdakwa dan lari ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, bahkan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pribadi tidak menyangka bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi;

- Bahwa Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi merasa syok dan ketakutan atas apa yang telah terjadi terhadap dirinya;
- Bahwa Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, tidak dengan dasar suka sama suka, dipaksa, diancam atau diiming-imingi barang atau uang melainkan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tidak pernah menyadari kedatangan Terdakwa di rumahnya karena dalam keadaan tertidur, bahkan setelah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi bangun dan menyadari apa yang terjadi Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi bergegas pergi;
- Bahwa Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dan Terdakwa tidak ada hubungan asmara atau pacaran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak di bawah umur yakni Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi karena merupakan sepupu satu kali keponakan Terdakwa;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama yakni pada bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 10.00 wita yang Terdakwa sendiri tidak ingat untuk hari dan tanggalnya, kemudian yang kedua yakni pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 06.40 wita yakni di Paku Desa paku Kec. Binuang Kab. Polman dimana alamat tersebut merupakan rumah dari kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sekaligus merupakan tempat tinggal Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi;
- Bahwa pada saat saat Terdakwa mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi pada bulan Desember tahun 2019 terdapat kakek dan nenek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi di rumah Panggung bagian bawah sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah panggung bagian atas, kemudian pada saat kedua kali Terdakwa mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi kembali yakni pada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2020 hanya ada kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang sedang berada di rumah panggung bagian bawah;

- Bahwa awalnya pada saat bulan Desember tahun 2019 yang Terdakwa sendiri tidak ingat untuk hari dan tanggalnya pada saat itu Terdakwa pulang dari berjualan sekitar pukul 10.00 wita, kemudian Terdakwa singgah di rumah nenek dan kekek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang beralamat di Paku desa paku Kec. Binuang kab.Polman, sesampai di rumah tersebut Terdakwa melihat nenek dan kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang duduk di rumah panggung bagian bawah setelah itu Terdakwa menuju ke atas rumah dengan tujuan untuk minum di dapur, karena terlihat sepi Terdakwa berniat mencari anggota keluarga yang lain dengan cara masuk ke dalam kamar Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi namun pada saat Terdakwa masuk ke dalam Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang tidur di dalam kamarnya dengan posisi terlentang dengan hanya menggunakan handuk kimono berwarna kuning tanpa menggunakan pakaian dalam dan terlihat vagina Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi karena posisi handuk kimono yang terangkat ke atas dan posisi kaki yang terbuka, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan intim terhadap Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi karena pada saat itu Terdakwa juga melihat tidak ada orang di dalam rumah, sehingga niat Terdakwa semakin kuat untuk melakukan hubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi ke dalam kamar dan Terdakwa langsung duduk di samping Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tepatnya di samping paha sebelah kiri Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tidak memakai celana dalam dan tanpa berfikir panjang Terdakwa langsung memegang selangkangan yang mengenai vagina Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang tidak memakai celana dalam tersebut sekitar 5 (lima) menit, Terdakwa juga sempat melihat vagina Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi pada saat Terdakwa sedang memegang selangkangan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, namun tiba-tiba Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi terbangun dan ia merasa kaget melihat Terdakwa, untuk mencairkan suasana lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi bahwa "Kenapa tidur pakaiannya begini" sambil mengambil

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi duduk Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menjawab pertanyaan Terdakwa dengan berkata "Biasa memangka' saya pakaian begini kalau tidur". Kembali Terdakwa sampaikan kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi bahwa "Bahayanya kalau pakaianmu begitu kalau tidur" namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tidak menjawab apapun, kemudian Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi keluar dari kamar menuju ke teras, karena pada saat itu Terdakwa ingin mengajak Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk berhubungan intim Terdakwa menyusul Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi ke depan teras dan disana Terdakwa menawarkan sejumlah uang kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan mengatakan "Mau ko ku kasih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tapi ku cium anumu" namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menolak dengan mengatakan "Tidak mau ka" kemudian Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi "Kenapa beda di, pentil payudara gadis sama pentil payudara ibu rumah tangga" dengan maksud memancing Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi agar mau berhubungan intim dengan Terdakwa, namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi terdiam, lalu karena Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi seperti menjauhi Terdakwa dan tidak tergiur dengan tawaran Terdakwa sebelumnya kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk pulang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa melihat Saksi Indah Wulandari Alias wulan Binti Masdar datang, kemudian di rumah panggung bagian bawah Terdakwa bertemu sekaligus berpamitan untuk pulang kerumah dengan kakek dan nenek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang kedua yakni pada awalnya pada saat hari Senin tanggal 6 April 2020 tiba-tiba timbul niatan Terdakwa ingin berhubungan intim kembali dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi karena Terdakwa selalu terbayang dan rasa penasaran Terdakwa berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sehingga Terdakwa menghubungi keluarga Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yakni Sdr. Rusti Alias Mama Berlian Binti H. Karaka yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk menanyakan siapa saja yang tinggal di rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan mengatakan "Siapa saja yang bermalam dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek putri” kemudian Sdr. Rusti Alias Mama Berlian Binti H. Karaka menjawab “Ada ayahnya awal” lalu Terdakwa menanyakan kembali “Kalau Kurnia bermalam kah” (Kurnia yakni sepupu Putri) kemudian Sdr. Rusti Alias Mama Berlian Binti H. Karaka mengatakan bahwa Kurnia jarang menginap di rumah nenek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, Kemudian karena Terdakwa sudah mengetahui kondisi dan siapa saja yang tinggal di rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sehingga pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Terdakwa berangkat dari rumah untuk berjualan sekitar pukul 06.00 wita, lalu Terdakwa singgah kembali kerumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi berniat untuk bertemu dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan alasan ingin BAB (buang air besar) namun maksud Terdakwa adalah ingin bertemu dan mengajak Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk berhubungan intim, kemudian pada saat Terdakwa tiba dirumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi Terdakwa bertemu dengan kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi di rumah panggung bagian bawah dan kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sempat menyapa Terdakwa dengan mengatakan “Ko kah Adi” dan Terdakwa hanya menjawab “Iye Puang”, kemudian Terdakwa pergi ke toilet lewat tangga belakang untuk BAB (buang air besar) setelah Terdakwa selesai buang air besar Terdakwa berniat untuk bertemu dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk melanjutkan niat Terdakwa sebelumnya yakni berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, kemudian sekitar pukul 06.40 wita Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang tidur dilantai di depan televisi, karena Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah dan hanya kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang sudah tua, Terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur yang berada di samping Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tidur, sedikit merasa takut namun Terdakwa tetap ingin berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sehingga Terdakwa tetap meneruskan niat Terdakwa, dengan cara Terdakwa membuka selimut yang dikenakan oleh Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dan langsung memegang paha kanan bawah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, seketika Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi terkejut melihat Terdakwa dan langsung terbangun, kemudian Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi menuju teras, lalu Terdakwa menyusul Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menuju teras pada saat diteras rumah Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang fokus terhadap HP yang ia pegang kemudian Terdakwa tanyakan kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi "Siapa itu ko temani chat" dan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi mengatakan bahwa ia sedang chat dengan mantan pacarnya, karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menjauhi Terdakwa dan sepertinya masih tidak ingin berhubungan intim dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa untuk berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dan pergi untuk berjualan kembali, sebelumnya Terdakwa sempat menanyakan nomer telephone Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan mengatakan "Berapa nomer telepon mu" namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menjawab "Jangan mi saya, kaka sigit mo" (jangan nomer telephone saya tetapi kakak sigit saja) kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk melanjutkan berjualan;

- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa pada saat kejadian pertama yakni pada bulan Desember 2019 pada awalnya tidak ada niatan Terdakwa untuk mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi namun saat itu Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang tidur hanya menggunakan handuk kimono tanpa menggunakan pakaian dalam sehingga timbul nafsu/hasrat Terdakwa untuk berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi kemudian pada saat kejadian kedua, istri Terdakwa yang baru saja melahirkan sehingga Terdakwa belum bisa berhubungan intim dengan istri Terdakwa selama istri Terdakwa masa nifas, sehingga Terdakwa teringat kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi saat kejadian sebelumnya serta rasa penasaran Terdakwa ingin berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sehingga Terdakwa mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi kembali yakni pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 dengan tujuan untuk berhubungan intim namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menolak;
- Bahwa sebelum mendatangi rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, Terdakwa habis pergi menjual sandal jepit di pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Terdakwa dari menjual sandal adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dan keluarganya dan ada surat pernyataan perdamaian juga;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar handuk kimono berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan warna biru;
- 1 (satu) lembar Celana short pendek warna merah;
- 1 (satu) lembar Celana kulot panjang motif kotak-kotak warna putih hitam;
- 1 (satu) lembar selimut warna merah muda;
- 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diduga melakukan pencabulan terhadap Anak di bawah umur yakni Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi karena merupakan sepupu satu kali keponakan Terdakwa;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama yakni pada bulan Desember tahun 2019 sekira pukul 10.00 wita yang Terdakwa sendiri tidak ingat untuk hari dan tanggalnya, kemudian yang kedua yakni pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 06.40 wita yakni di Paku Desa paku Kec. Binuang Kab. Polman dimana alamat tersebut merupakan rumah dari kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sekaligus merupakan tempat tinggal Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saat Terdakwa mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi pada bulan Desember tahun 2019 terdapat kakek dan nenek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi di rumah Panggung bagian bawah sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah panggung bagian atas, kemudian pada saat kedua kali Terdakwa mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi kembali yakni pada tanggal 7 April 2020 hanya ada kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang sedang berada di rumah panggung bagian bawah;
- Bahwa awalnya pada saat bulan Desember tahun 2019 yang Terdakwa sendiri tidak ingat untuk hari dan tanggalnya pada saat itu Terdakwa pulang dari berjualan sekitar pukul 10.00 wita, kemudian Terdakwa singgah di rumah nenek dan kekek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang beralamat di Paku desa paku Kec. Binuang Kab. Polman, sesampai di rumah tersebut Terdakwa melihat nenek dan kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang duduk di rumah panggung bagian bawah setelah itu Terdakwa menuju ke atas rumah dengan tujuan untuk minum di dapur, karena terlihat sepi Terdakwa berniat mencari anggota keluarga yang lain dengan cara masuk ke dalam kamar Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi namun pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang tidur di dalam kamarnya dengan posisi terlentang dengan hanya menggunakan handuk kimono berwarna kuning tanpa menggunakan pakaian dalam dan terlihat vagina Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi karena posisi handuk kimono yang terangkat ke atas dan posisi kaki yang terbuka, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan intim terhadap Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi karena pada saat itu Terdakwa juga melihat tidak ada orang di dalam rumah, sehingga niat Terdakwa semakin kuat untuk melakukan hubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi ke dalam kamar dan Terdakwa langsung duduk di samping Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tepatnya di samping paha sebelah kiri Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tidak memakai celana dalam dan tanpa berfikir panjang Terdakwa langsung memegang selangkangan yang mengenai vagina Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang tidak memakai celana dalam tersebut sekitar 5 (lima) menit, Terdakwa juga sempat melihat vagina Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi pada saat Terdakwa sedang memegang selangkangan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, namun tiba-tiba Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi terbangun dan ia merasa kaget melihat Terdakwa, untuk mencairkan suasana lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi bahwa "Kenapa tidur pakaiannya begini" sambil mengambil posisi duduk Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menjawab pertanyaan Terdakwa dengan berkata "Biasa memangka' saya pakaian begini kalau tidur". Kembali Terdakwa sampaikan kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi bahwa "Bahayanya kalau pakaianmu begitu kalau tidur" namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tidak menjawab apapun, kemudian Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi keluar dari kamar menuju ke teras, karena pada saat itu Terdakwa ingin mengajak Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk berhubungan intim Terdakwa menyusul Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi ke depan teras dan disana Terdakwa menawarkan sejumlah uang kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan mengatakan "Mau ko ku kasih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tapi ku cium anumu" namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi Menolak dengan mengatakan "Tidak mau ka" kemudian Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi "Kenapa beda di, pentil payudara gadis sama pentil payudara ibu rumah tangga" dengan maksud memancing Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi agar mau berhubungan intim dengan Terdakwa, namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi terdiam, lalu karena Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi seperti menjauhi Terdakwa dan tidak tergiur dengan tawaran Terdakwa sebelumnya kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk pulang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa melihat Saksi Indah Wulandari Alias wulan Binti Masdar datang, kemudian di rumah panggung bagian bawah Terdakwa bertemu sekaligus berpamitan untuk pulang kerumah dengan kakek dan nenek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang kedua yakni pada awalnya pada saat hari Senin tanggal 6 April 2020 tiba-tiba timbul niatan Terdakwa ingin berhubungan intim kembali dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi karena Terdakwa selalu terbayang dan rasa penasaran Terdakwa berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sehingga Terdakwa menghubungi keluarga Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yakni Sdr. Rusti Alias

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Berlian Binti H. Karaka yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk menanyakan siapa saja yang tinggal di rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan mengatakan "Siapa saja yang bermalam di rumah nenek putri" kemudian Sdr. Rusti Alias Mama Berlian Binti H. Karaka menjawab "Ada bapaknya awal" lalu Terdakwa menanyakan kembali "Kalau Kurnia bermalam kah" (Kurnia yakni sepupu Putri) kemudian Sdr. Rusti Alias Mama Berlian Binti H. Karaka mengatakan bahwa Kurnia jarang menginap di rumah nenek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, kemudian karena Terdakwa sudah mengetahui kondisi dan siapa saja yang tinggal di rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sehingga pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Terdakwa berangkat dari rumah untuk berjualan sekitar pukul 06.00 wita, lalu Terdakwa singgah kembali ke rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi berniat untuk bertemu dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan alasan ingin BAB (buang air besar) namun maksud Terdakwa adalah ingin bertemu dan mengajak Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk berhubungan intim, kemudian pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi Terdakwa bertemu dengan kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi di rumah panggung bagian bawah dan kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sempat menyapa Terdakwa dengan mengatakan "Ko kah Adi" dan Terdakwa hanya menjawab "Iye Puang", kemudian Terdakwa pergi ke toilet lewat tangga belakang untuk BAB (buang air besar) setelah Terdakwa selesai buang air besar Terdakwa berniat untuk bertemu dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk melanjutkan niat Terdakwa sebelumnya yakni berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, kemudian sekitar pukul 06.40 wita Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang tidur dilantai di depan televisi, karena Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah dan hanya kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang sudah tua, Terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur yang berada di samping Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tidur, sedikit merasa takut namun Terdakwa tetap ingin berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sehingga Terdakwa tetap meneruskan niat Terdakwa, dengan cara Terdakwa membuka selimut yang dikenakan oleh Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dan langsung memegang paha kanan bawah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, seketika Saksi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi terkejut melihat Terdakwa dan langsung terbangun, kemudian Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi langsung pergi menuju teras, lalu Terdakwa menyusul Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menuju teras pada saat diteras rumah Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang fokus terhadap HP yang ia pegang kemudian Terdakwa tanyakan kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi “Siapa itu ko temani chat” dan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi mengatakan bahwa ia sedang chat dengan mantan pacarnya, karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menjauhi Terdakwa dan sepertinya masih tidak ingin berhubungan intim dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa untuk berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dan pergi untuk berjualan kembali, sebelumnya Terdakwa sempat menanyakan nomer telephone Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan mengatakan “Berapa nomer telepon mu” namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menjawab “Jangan mi saya, kaka sigit mo” (jangan nomer telephone saya tetapi kakak sigit saja) kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk melanjutkan berjualan;

- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa pada saat kejadian pertama yakni pada bulan Desember 2019 pada awalnya tidak ada niatan Terdakwa untuk mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi namun saat itu Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang tidur hanya menggunakan handuk kimono tanpa menggunakan pakaian dalam sehingga timbul nafsu/hasrat Terdakwa untuk berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi kemudian pada saat kejadian kedua, istri Terdakwa yang baru saja melahirkan sehingga Terdakwa belum bisa berhubungan intim dengan istri Terdakwa selama istri Terdakwa masa nifas, sehingga Terdakwa teringat kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi saat kejadian sebelumnya serta rasa penasaran Terdakwa ingin berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sehingga Terdakwa mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi kembali yakni pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 dengan tujuan untuk berhubungan intim namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menolak;
- Bahwa sebelum mendatangi rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, Terdakwa habis pergi menjual sandal jepit di pasar;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Terdakwa dari menjual sandal adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dan keluarganya dan ada surat pernyataan perdamaian juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Hal ini merujuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan serta mengerti dan memahami konsekuensi dari setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Arsyam Tri Apriadi Alias Adi Bin Abd. Rahman Bali, Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur atau kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur atau kualifikasi perbuatan tersebut, hal ini berarti sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan dengan kata lain apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan langsung membuktikan elemen unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan atau ancaman kekerasan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dll) atau suatu tindakan sedemikian rupa baik secara fisik dan atau psikis maupun yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk mendatangkan penderitaan atau menyakiti orang lain yang dimaksud, sedangkan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, atau ancaman suatu perbuatan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, selanjutnya melakukan serangkaian kebohongan adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk yaitu menanamkan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi mengenai kata cabul sehingga Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar bahasa Indonesia yang menerangkan bahwa cabul dapat diartikan sebagai keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti bahwa awalnya pada saat bulan Desember tahun 2019 yang Terdakwa sendiri tidak ingat untuk hari dan tanggalnya pada saat itu Terdakwa pulang dari berjualan sekitar pukul 10.00 wita, kemudian Terdakwa singgah di rumah nenek dan kekek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang beralamat di Paku desa paku Kec. Binuang kab.Polman, sesampai di rumah tersebut Terdakwa melihat nenek dan kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang duduk di rumah panggung bagian bawah setelah itu Terdakwa menuju ke atas rumah dengan tujuan untuk minum di dapur, karena terlihat sepi Terdakwa berniat mencari anggota keluarga yang lain dengan cara masuk ke dalam kamar Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi namun pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang tidur di dalam kamarnya dengan posisi terlentang dengan hanya menggunakan handuk kimono berwarna kuning tanpa menggunakan pakaian dalam dan terlihat vagina Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi karena posisi handuk kimono yang terangkat ke atas dan posisi kaki yang terbuka, kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan hubungan intim terhadap Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi karena pada saat itu Terdakwa juga melihat tidak ada orang di dalam rumah, sehingga niat Terdakwa semakin kuat untuk melakukan hubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi ke dalam kamar dan Terdakwa langsung duduk di samping Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tepatnya di samping paha sebelah kiri Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tidak memakai celana dalam dan tanpa berfikir

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang Terdakwa langsung memegang selangkangan yang mengenai vagina Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang tidak memakai celana dalam tersebut sekitar 5 (lima) menit, Terdakwa juga sempat melihat vagina Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi pada saat Terdakwa sedang memegang selangkangan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, namun tiba-tiba Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi terbangun dan ia merasa kaget melihat Terdakwa, untuk mencairkan suasana lalu Terdakwa katakan kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi bahwa "Kenapa tidur pakaiannya begini" sambil mengambil posisi duduk Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menjawab pertanyaan Terdakwa dengan berkata "Biasa memangka' saya pakaian begini kalau tidur". Kembali Terdakwa sampaikan kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi bahwa "Bahayanya kalau pakaianmu begitu kalau tidur" namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tidak menjawab apapun, kemudian Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi keluar dari kamar menuju ke teras, karena pada saat itu Terdakwa ingin mengajak Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk berhubungan intim Terdakwa menyusul Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi ke depan teras dan disana Terdakwa menawarkan sejumlah uang kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan mengatakan "Mau ko ku kasih Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tapi ku cium anumu" namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi Menolak dengan mengatakan "Tidak mau ka" kemudian Terdakwa mengatakan kembali kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi "Kenapa beda di, pentil payudara gadis sama pentil payudara ibu rumah tangga" dengan maksud memancing Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi agar mau berhubungan intim dengan Terdakwa, namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi terdiam, lalu karena Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi seperti menjauhi Terdakwa dan tidak tergiur dengan tawaran Terdakwa sebelumnya kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk pulang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa melihat Saksi Indah Wulandari Alias wulan Binti Masdar datang, kemudian di rumah panggung bagian bawah Terdakwa bertemu sekaligus berpamitan untuk pulang kerumah dengan kakek dan nenek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang kedua yakni pada awalnya pada saat hari Senin tanggal 6 April 2020 tiba-tiba timbul niatan Terdakwa ingin berhubungan intim kembali dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi karena

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selalu terbayang dan rasa penasaran Terdakwa berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sehingga Terdakwa menghubungi keluarga Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yakni Sdr. Rusti Alias Mama Berlian Binti H. Karaka yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk menanyakan siapa saja yang tinggal di rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan mengatakan "Siapa saja yang bermalam di rumah nenek putri" kemudian Sdr. Rusti Alias Mama Berlian Binti H. Karaka menjawab "Ada bapaknya awal" lalu Terdakwa menanyakan kembali "Kalau Kurnia bermalam kah" (Kurnia yakni sepupu Putri) kemudian Sdr. Rusti Alias Mama Berlian Binti H. Karaka mengatakan bahwa Kurnia jarang menginap di rumah nenek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, Kemudian karena Terdakwa sudah mengetahui kondisi dan siapa saja yang tinggal di rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sehingga pada hari selasa tanggal 07 April 2020 Terdakwa berangkat dari rumah untuk berjualan sekitar pukul 06.00 wita, lalu Terdakwa singgah kembali kerumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi berniat untuk bertemu dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan alasan ingin BAB (buang air besar) namun maksud Terdakwa adalah ingin bertemu dan mengajak Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk berhubungan intim, kemudian pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi Terdakwa bertemu dengan kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi di rumah panggung bagian bawah dan kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sempat menyapa Terdakwa dengan mengatakan "Ko kah Adi" dan Terdakwa hanya menjawab "Iye Puang", kemudian Terdakwa pergi ke toilet lewat tangga belakang untuk BAB (buang air besar) setelah Terdakwa selesai buang air besar Terdakwa berniat untuk bertemu dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk melanjutkan niat Terdakwa sebelumnya yakni berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi, kemudian sekitar pukul 06.40 wita Terdakwa masuk kedalam rumah dan Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang tidur dilantai di depan televisi, karena Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah dan hanya kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang sudah tua, Terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur yang berada di samping Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi tidur, sedikit merasa takut namun Terdakwa tetap ingin berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sehingga Terdakwa tetap meneruskan niat Terdakwa, dengan cara Terdakwa membuka selimut yang dikenakan oleh Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dan langsung

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang paha kanan bawah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, seketika Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi terkejut melihat Terdakwa dan langsung terbangun, kemudian Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi langsung pergi menuju teras, lalu Terdakwa menyusul Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menuju teras pada saat diteras rumah Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang fokus terhadap HP yang ia pegang kemudian Terdakwa tanyakan kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi "Siapa itu ko temani chat" dan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi mengatakan bahwa ia sedang chat dengan mantan pacarnya, karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menjauhi Terdakwa dan sepertinya masih tidak ingin berhubungan intim dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa untuk berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dan pergi untuk berjualan kembali, sebelumnya Terdakwa sempat menanyakan nomer telephone Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi dengan mengatakan "Berapa nomer telepon mu" namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menjawab "Jangan mi saya, kaka sigit mo" (jangan nomer telephone saya tetapi kakak sigit saja) kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi untuk melanjutkan berjualan;

Menimbang, bahwa pada saat saat Terdakwa mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi pada bulan Desember tahun 2019 terdapat kakek dan nenek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi di rumah Panggung bagian bawah sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah panggung bagian atas, kemudian pada saat kedua kali Terdakwa mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi kembali yakni pada tanggal 7 April 2020 hanya ada kakek Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi yang sedang berada di rumah panggung bagian bawah;

Menimbang, bahwa alasan dan tujuan Terdakwa pada saat kejadian pertama yakni pada bulan Desember 2019 pada awalnya tidak ada niatan Terdakwa untuk mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi namun saat itu Terdakwa melihat Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sedang tidur hanya menggunakan handuk kimono tanpa menggunakan pakaian dalam sehingga timbul nafsu/hasrat Terdakwa untuk berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi kemudian pada saat kejadian kedua, istri Terdakwa yang baru saja melahirkan sehingga Terdakwa belum bisa berhubungan intim dengan istri Terdakwa selama istri Terdakwa masa nifas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa teringat kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi saat kejadian sebelumnya serta rasa penasaran Terdakwa ingin berhubungan intim dengan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi sehingga Terdakwa mencabuli Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi kembali yakni pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 dengan tujuan untuk berhubungan intim namun Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi menolak, sehingga dari uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai membujuk untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada saat kejadian umur dari Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi atau Anak Korban masih di bawah umur yaitu berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36266/UM/XII/2008 yang dikeluarkan di Polewali pada tanggal 24 Desember 2008 dan ditandatangani oleh Drs. Hasrat Kaimuddin selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali di mana Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi atau Anak Korban lahir pada tanggal 5 Mei 2003 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar handuk kimono berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan warna biru;
- 1 (satu) lembar Celana short pendek warna merah;
- 1 (satu) lembar Celana kulot panjang motif kotak-kotak warna putih hitam;
- 1 (satu) lembar selimut warna merah muda;
- 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam;

yang telah disita dari Saksi Andi Putri Alias Putri Bin Andi Saldi, maka dikembalikan kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Bin Andi Saldi;

- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti psikis Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Andi Putri Alias Putri Binti Andi Saldi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arsyam Tri Apriadi Alias Adi Bin Abd. Rahman Bali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar handuk kimono berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu dengan lengan warna biru;
 - 1 (satu) lembar Celana short pendek warna merah;
 - 1 (satu) lembar Celana kulot panjang motif kotak-kotak warna putih hitam;
 - 1 (satu) lembar selimut warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Andi Putri Alias Putri Bin Andi Saldi;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Sugianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)